

**ISLAH DAN TAHKIM SEBAGAI PENYELESAIAN
SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH**

Nasrulloh

Institut Agama Islam Imam Ghozali

nasrulloh@iaiig.ac.id

Naskah Diterima
16 Januari 2021

Publis Artikel
20 Februari 2021

Abstrak: Pada masa pra Islam, hakam atau juru damai itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antara syarat yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural atau adikodrati. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan di kalangan mereka hakam lebih banyak menggunakan kekuatan firasat daripada menghadirkan alat-alat bukti seperti saksi-saksi atau pengakuan.

Di samping al-Qur'an dan as-Sunnah di atas, dalil hukum ketiga yaitu *ijma'* menunjukkan juga adanya kesepakatan antara para ulama atas keabsahan praktik tahkim. Pada masa sahabat telah terjadi penyelesaian sengketa secara arbitrase, dan tak ada seorangpun yang menentanginya. Contoh *ijma'* yang melandasi tahkim adalah peristiwa yang terjadi antara Umar bin Khattab dan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan Umar mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi kaki kuda tersebut patah. Lalu Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak.

Kata kunci: Islah, Tahkim dan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan pesat ekonomi Islam di dunia dewasa ini tentunya membawa problematika yang tidak sedikit. Oleh karenanya diperlukan konsep penyelesaian sengketa yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang berkeadilan.

Pertama, bicara ekonomi Islam jika menggunakan pendekatan sistem, maka salah satu sub sistem yang juga menjadi instrument penting tegaknya ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi global adalah menemukan model penyelesaian sengketa ekonomi Islam yang adil bagi para pihak yang bersengketa.

Kedua, Manusia sebagai pihak yang terlibat langsung dengan persoalan-persoalan ekonomi bukan tidak mungkin akan berbenturan satu dengan yang lain karena masing-masing mempunyai gagasan, kualitas, sikap dan kepentingan yang berbeda-beda dimana hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik di antara mereka. Penyelesaian sengketa dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi disebabkan kondisi tersebut. Ekonomi adalah persoalan manusia yang selalu berkembang dengan dinamika. Oleh karena itu, selalu diperlukan pemikiran baru untuk pemecahan masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada masa kini.

A. ISLAH DAN TAHKIM DALAM EKONOMI ISLAM

Islam sebagai agama yang bersifat *rahmatan lil 'alamin*, telah mempunyai pelbagai rujukan konsep berkaitan dengan penyelesaian pertikaian yang berlaku pada sebarang institusi yang mempunyai komitmen menerapkan hukum Islam.

Berkaitan dengan ini mengenai pertikaian pengguna perbankan Islam, di atas telah disebutkan ada tiga konsep yang utama dan sesuai dengan mekanisme alternatif penyelesaian pertikaian yang berkembang hingga kini, yaitu: *qad'a*, *tahkim* dan *islah*. Dalam kesempatan ini, penulis akan menjelaskan konsep *tahkim* dan *islah* sebagai alternatif penyelesaian konflik ataupun sengketa.

1. Prosedur penyelesaian melalui Islah

Dalam Islam, *al-islah* berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.¹ Al-Qur'an menjelaskan Islah merupakan kewajiban umat Islam baik secara personal maupun sosial penekanan islah ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. Damai mempunyai arti tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tentram, aman, sedang mendamaikan, memperdamaikan yaitu

¹ Tim Penyusun. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Intermansa. h. 740.

menyelesaikan permusuhan (pertengkaran) supaya kedua belah pihak berbaikan kembali, merundingkan supaya mendapat persetujuan, dan mendamaikan sendiri mempunyai arti sendiri penghentian permusuhan.²

Menurut Sayid Sabiq,³ bahwa *Sulh* secara harfiahnya bermakna memutus pertengkaran atau perselisihan. Dengan perkataan lain *sulh* dari segi bahasa bermaksud menamatkan pertikaian dan mewujudkan perdamaian. Sayyid Sa>biq dan Al-Syarbi>ni mempunyai pandangan yang sama bahwa secara hukum, *sulh* ditakrifkan sebagai suatu jenis akad untuk mengakhiri pertentangan antara dua orang yang berlawanan. Lebih lanjut, keduanya menjelaskan bahwa *sulh* dalam *mu'a>malah* adalah ja>'iz/boleh⁴

Terdapat beberapa dalil dari ayat Al-Quran, hadis dan juga ijmak berhubungan dengan tuntutan melaksanakan konsep *sulh* ini. Dalam Surah an-Nisa ayat 128 dijelaskan:

“...dan perdamaian itu lebih baik....” (Q.S. An-Nisa: 128).

Dalam Surah al-Hujurat ayat 9 dijelaskan:

“ dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”

Kedua-dua ayat di atas menunjukkan bahawa mekanisme *sulh* adalah wajar, bahkan dianjurkan dalam pertikaian perkahwinan dan peperangan. Namun demikian, *al-Sulh* boleh juga diguna pakai dalam kontrak perdagangan bagi menyelesaikan pertikaian. Perkara ini merujuk kepada sabda Rasulullah Saw.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

² W. P. Darminta. (1985). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: P.N. Balai Pustaka. h. 225.

³ Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah*. dalam al-maktabah asy-sya>milah, al-is}da>r as\~s\~a>ni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>, juz 3, h. 375.

⁴ Asy-Syarbi>ni. *Mugnil Muh}ta>j*. dalam al-maktabah asy-sya>milah, al-is}da>r as\~s\~a>ni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>, juz 8, h. 78.

“Dan penyelesaian damai (al-sulh) diizinkan atau sah antara Muslim (dalam pertikaian), kecuali dalam hal penyelesaian damai yang melarang satu dibolehkan (halal) dan memungkinkan satu dilarang (haram).” (HR. Ibn H}ibba>n).

Hadis tersebut menunjukkan Rasu>lulla>h Saw menganjurkan mekanisme al-S}ulh} selagi tidak bertentangan dengan hukum syara’.

Dalam s}ulh}, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Terdapat dua pihak yang melakukan al-Sulh;
- b. Lafaz ijab dan qabul;
- c. Perkara yang dipertikaian; dan
- d. Perdamaian yang disepakati oleh kedua-dua belah pihak.

Sementara itu, syarat-syarat⁵ Sulh yang telah dipersetujui oleh ulama fiqh adalah seperti berikut:

- a. Kedua-dua pihak mestilah sudah cakap hukum,
- b. Objek yang dipertikaikan mestilah sesuatu yang bernilai, baik berbentuk uang atau manfaat, perkara tersebut adalah jelas dan berada di bawah penguasaan orang yang bertikai;
- c. Perkara yang dipertikaikan mestilah hak peribadi dan bukan hak Allah seperti hukuman h}udu>d; dan
- d. Ijab dan qabul mestilah dilakukan dalam majlis persetujuan.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasi kepada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Hal yang menyangkut subyek

Tentang subyek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki seperti pertama : wali atas harta benda orang yang berada dibawah perwaliannya, kedua : pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya, ketiga : nazir (pengawas) wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.

- b. Hal yang menyangkut obyek

⁵ Abdul Aziz Dahlan et al, (1999). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ictiar Baru van Hoeve. Jilid 5. h. 1654.

Tentang obyek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan yakni pertama : berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahkan dan bermanfaat, kedua : dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap obyek yang sama.

c. Persoalan yang boleh didamaikan (disulh-kan)

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

d. Pelaksana perdamaian

Pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang Pengadilan atau melalui sidang Pengadilan. Diluar sidang Pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syari'at Islam disebut dengan hakam. Pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang Pengadilan dilaksanakan pada saat perkara sedang diproses dalam sidang Pengadilan. Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh Pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa supaya berdamai. Seandainya hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan perdamaian itu dihukum untuk mematuhi perdamaian yang telah mereka sepakati.

Perjanjian perdamaian (sulh) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktek di beberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan Syari'ah disebut dengan "tafawud" dan "taufiq" (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal yang terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern Bank, khususnya Bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.⁶

6 Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ; Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, makalah ini disampaikan pada acara Diskusi Panel Dalam Rangka Dies Natalis Universitas YARSI ke 40 pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2007 di Kampus YARSI Jakarta.

2. Prosedur penyelesaian melalui Arbitrase/Tahkim

Penyelesaian dengan jalan tahkim telah lama dipraktekan sejak masa Rasulullah Saw. H}akama, yah}kumu, sebagai kata kerja berarti “memutuskan”, “mengadili”, “menetapkan”, “memerintah”, “memerintah”, “menghukum”, “mengendalikan” dan lain-lain.

Menurut bahasa al-Tahkim bermaksud “permintaan memutuskan hukuman.” Menurut Wahbah Al Zuhaili, seorang ulama kontemper dalam undang-undang Islam, al-Tahkim adalah apabila kedua-dua pihak yang bertikai mengangkat seseorang untuk menyelesaikan pertikaian antara mereka.⁷ Tahkim juga bermakna *tauliyah* yang dibuat oleh dua pihak yang bertikai kepada hakim supaya dia menghukum antara kedua-duanya. Hakim adalah orang tengah atau pendamai dan mempunyai kuasa menetapkan hukum serta mengambil keputusan terhadap dua orang yang bertikai.

Lebih lanjut dikatakan pula bahwa tahkim adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, atau didefinisikan juga sebagai tempat berlindung bagi dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kedua definisi di atas menunjukkan bahwa pemilihan dan pengangkatan seorang juru damai (hakam) dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan.⁸

Jika dilihat dari sejarah, tahkim telah dikenal dan merupakan peninggalan tradisi Arab pra Islam yang kemudian diIslamkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam masyarakat pra Islam, tidak ada kekuasaan politik dan sistem peradilan terorganisir. Namun demikian, jika terjadi persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan pelanggaran hukum selain pembunuhan, maka persengketaan tersebut diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Untuk tugas itu tidak ada pejabat resmi, melainkan lebih bersifat ad hoc. Artinya, jika terjadi persengketaan maka ditunjuk juru damai yang bertugas untuk menyelesaikan kasus tersebut. Juru damai tersebut sering disebut hakam.⁹

⁷ Wahbah Al Zuhaili. (1997). *Al-Fiqh al-Islamiah wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al Fikr.

⁸ Abdul Aziz Dahlan et al. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve. h. 157.

⁹ Ramlan Yusuf Rangkuti. (2011). Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* , 1437.

Pada masa pra Islam, hakim atau juru damai itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antara syarat yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural atau adikodrati. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan di kalangan mereka, hakim lebih banyak menggunakan kekuatan firasat daripada menghadirkan alat-alat bukti seperti saksi-saksi atau pengakuan.

Namun setelah Islam datang dan berkembang yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Saw, lembaga perwasitan terus berjalan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra-Islam. Hal-hal yang bersifat takhayul dan syirik mulai dieliminir secara bertahap dan disesuaikan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁰

Adapun dasar hukum bertahkim adalah sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 35 juga dikatakan:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Perintah mengambil hakim dalam ayat di atas, adalah mengenai persengketaan yang terjadi antara suami isteri. Namun oleh karena tujuan hakim itu adalah untuk mendamaikan dan ini merupakan usaha yang terpuji di sepanjang waktu, maka segala persengketaan dapat diqiyaskan dengan persengketaan rumah tangga ini.

Dalam Hadis yang diriwayatkan dari Syuraih bin Hani dari ayahnya, ia dijuluki Aba al-Hakam (Bapak juru damai) oleh kaumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ هَانِيٍّ أَنَّهُ لَمَّا
وَفَدَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكُونُونَ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلَمْ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ إِنَّ

¹⁰ Ramlan Yusuf Rangkuti. (2011). Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum , 1438.

قَوْمِي إِذَا اختلفوا في شيءٍ أْتُونِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كُلَّ الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنْ الْوَلَدِ قَالَ لِي شَرِيحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قُلْتُ شَرِيحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شَرِيحٍ (رواه أبو داود)

Dari Yazid (Ibnul Miqdam Bin Syuraih), dari ayahnya, dari kakeknya, dari ayahnya (Hani), bahwasannya ketika ia berkumpul dengan Rasulullah bersama kaumnya, kaum menjuluki Abu Syuraih dengan Abil Hakam, kemudian Rasulullah memanggilnya dan bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT lah yang telah menjadi Hakam, kepadaNya lah hukum dikembalikan. Mengapa kamu dipanggil Abu al-Hakam? “Abu Syureih menjawab: bahwa sesungguhnya kaumku bila bertengkar akan datang kepadaku minta penyelesaian, dan kedua belah pihak akan rela dengan putusanku”. Mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah saw lalu berkomentar: “Alangkah baiknya perbuatanmu itu! Apakah kamu punya anak? Abu Syureih menjawab: ya saya punya anak , yaitu: Syureih, Abdu, dan Musallam. Siapa yang paling tua?, tanya Rasulullah. Jawab Abu Syureih: “Siapa yang paling tua?, tanya Rasulullah. Jawab Abu Syureih: yang paling tua adalah Syureih. Kata Rasulullah: kalau begitu engkau adalah Abu Syureih”. (HR. Abu Daud).¹¹

Di samping al-Qur'an dan as-Sunnah di atas, dalil hukum ketiga yaitu ijma' menunjukkan juga adanya kesepakatan antara para ulama atas keabsahan praktik tahkim. Pada masa sahabat telah terjadi penyelesaian sengketa secara arbitrase, dan tak ada seorangpun yang menentanginya. Contoh ijma' yang melandasi tahkim adalah peristiwa yang terjadi antara Umar bin Khattab dan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan Umar mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi kaki kuda tersebut patah. Lalu Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak. Kemudian Umar berkata: “Tunjuklah seseorang untuk menjadi hakam yang akan bertindak sebagai penengah di

¹¹ Abu Dawud. *Sunan bai Dawud*. dalam al-maktabah asy-syamilah, al-is{da>r as\{s\{a>ni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>., juz 13, h. 121.

antara kita berdua.” Pemilik kuda berkata: “Aku setuju Syureih al-Iraqy untuk menjadi hakam.¹² Kemudian mereka berdua bertahkim kepada Syureih dan Syureih menyatakan kepada Umar: “Ambilah apa yang telah kamu beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa cacat).” Maksudnya, Umar harus membayar harga kuda tersebut. Cara penyelesaian perselisihan semacam ini tidak ada yang membantahnya.

Selanjutnya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hanbali bahwa salah satu asar Umar bin al-Khattab menyebutkan pula:

“Selesaikanlah pertikaian sehingga mereka berdamai, sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan menyebabkan timbulnya rasa benci di antara mereka”.¹³

Berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah yang melandasi keberadaan hakam di atas, maka keberadaan lembaga hakam untuk menyelesaikan sengketa dibenarkan dalam Islam.

Hakam ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Oleh sebab itu, hakam atau lembaga hakam bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta. Aktifitas penunjukkan itu disebut tahkim, dan orang yang ditunjuk disebut hakam (jamaknya hukkam). Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam dikenal di abad modern dengan arbitrase.¹⁴ Fungsi hakam sangat berkaitan erat dengan kewenangan hakam itu sendiri. Adapun kewenangan hakam adalah menyelesaikan sengketa-sengketa yang diajukan para pihak kepadanya. Sengketa-sengketa tersebut adalah sengketa yang berkaitan dengan hak perorangan, di mana ia (perorangan) berkuasa penuh apakah ia akan menuntut atau tidak, atau ia memaafkan atau tidak. Satu hal yang menjadi tujuan utama praktek arbitrase adalah menyelesaikan sengketa dengan jalan damai. Sejalan dengan prinsip itu, sengketa yang akan diselesaikan oleh hakam adalah sengketa-sengketa yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan. Sengketa-sengketa yang bisa didamaikan seperti sengketa-sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu, umpamanya sengketa dalam pergaulan rumah tangga dan sebagainya, yang berupa hak perorangan. Sedangkan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hak

¹² Abdul Aziz Dahlan et al. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve. h. 159.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ramlan Yusuf Rangkuti. (2011). Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* , 1440.

umum atau hak-hak Allah tidak termasuk ke dalam kewenangan hakim. Aturan-aturan di bidang ini bila dilanggar, sepenuhnya menjadi kewenangan penguasa (hakim) untuk menyelesaikannya.¹⁵

a. Tahapan-tahapan Arbitrase

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/2005 yang juga terkait dengan penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah, dalam ketentuan Bab II Pasal 20 tentang penyelesaian sengketa bank dengan nasabah, menentukan bahwa "Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam akad atau jika terjadi perselisihan di antara bank dan nasabah maka penyelesaian dilakukan dengan musyawarah, dalam musyawarah dimaksud tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase syariah".¹⁶

b. Kekuatan Hukum

Keputusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga ketua pengadilan⁴ tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan hukum dari putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional tersebut.¹⁷

c. Kelebihan dan kekurangan Arbitrase

Menurut MUI dan Basyarnas, arbitrase syariah memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan arbitrase lainnya, antara lain sebagaimana pendapat Derta Rahmanto yang dikutip oleh Khotibul Uman:

- 1) Arbitrasre Islam memberikan kepercayaan kepada para pihak karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggungjawab.
- 2) Para pihak menaruh kepercayaan yang besar kepada karena ditangani oleh orang-orang ahli di bidangnya (expertise).
- 3) Prosedur pengambilan putusannya cepat dengan tidak melalui prosedur yang berbelitbelit serta dengan biaya murah.
- 4) Para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa secara sukarela kepada orang-orang atau (badan) yang terpercaya sehingga para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter karena hakikat kesepakatan mengandung janji, dan setiap janji harus ditepati.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Al Fitri, *Badan Arbitrase Syariah Nasional Dan Eksistensinya*, hlm. 2.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 83.

- 5) Dalam proses arbitrase, hakikatnya terkandung makna perdamaian dan musyawarah, sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang.
- 6) Khusus untuk kepentingan muamalat Islam dan transaksi melalui Bank Muamalat Indonesia ataupun BPRS, arbitrase syariah akan memberikan peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian karena dalam setiap kontrak terdapat klausul diberlakukannya penyelesaian melalui Basyarnas.

Disamping keunggulan arbitrase seperti tersebut di atas, arbitrase juga memiliki kelemahan. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas. Untuk putusan BANI upaya eksekusinya melalui Peradilan Umum, sementara untuk putusan Basyarnas upaya eksekusinya adalah Peradilan Agama.¹⁸

B. PENERAPAN KONSEP ISLAH DAN TAHKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH

Lahirnya lembaga arbitrase yang berdasarkan syari'at Islam di Indonesia dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa sengketa perdata Islam, khususnya dalam bidang perdagangan, perekonomian, perindustrian dan bisnis. Walaupun pada awalnya perkara yang ditangani tidak terbatas hanya dalam masalah perdata, namun pada akhirnya disepakati masalah yang ditangani adalah terbatas pada masalah al-amwal (harta benda).¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian sengketa perdata dalam bidang perdagangan, termasuk penyelesaian sengketa dalam bidang perbankan syariah akan jauh lebih efektif melalui arbitrase daripada melalui pengadilan. Seperti telah dijelaskan, bahwa keberadaan arbitrase dimungkinkan dalam sistem hukum nasional. Sebab, UU No.14 Tahun 1970 (Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan juga UU Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 pada waktu itu memang memberi peluang adanya badan arbitrase di kalangan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, maka Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) berdiri di Indonesia pada tanggal 21 Oktober 1993 oleh Majelis Ulama Indonesia dengan berlandaskan musyawarah dan mufakat.

¹⁸ Al Fitri, *Badan Arbitrase Syariah Nasional Dan Eksistensinya*, hlm. 16.

¹⁹ *Ibid*, h 1443.

Ada tiga alasan²⁰ yang melatarbelakangi berdiri dan beroperasinya Badan Arbitrase ini. Pertama, nas al-Qur'an dan as-Sunnah, antara lain adalah ayat al-Qur'an yang menganjurkan penunjukkan hakim apabila ada perselisihan dalam rumah tangga, seperti tertuang di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35. Kedua, alasan historis ialah bahwa badan/lembaga seperti ini telah lama dikenal dalam sejarah peradilan Islam, yang biasa disebut sebagai badan "tahkim" (arbitrase). Adapun Lembaga ini secara historis sudah dikenal di dalam Islam sejak lama sebagai badan tahkim, atau disebut arbitrase. Perintah tahkim ini sendiri sudah qath'i di dalam al-Qur'an, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan dengan musyawarah. Artinya menyelesaikan sengketa secara islah.²⁸ Ketiga, alasan kepentingan sosio-ekonomi ialah bahwa dalam kondisi perekonomian umat Islam Indonesia yang semakin meningkat dan berkembang tentu akan ditemukan berbagai persoalan dan sengketa yang memerlukan penyelesaian yang cepat dan efisien agar tidak mengganggu perputaran roda ekonomi umat.²⁹ Penyelesaian sengketa lewat Badan Arbitrase Islam dilakukan dengan jalan musyawarah, atau perdamaian (islah). Adanya musyawarah berarti setiap pihak mau berkompromitampa meninggalkan dendam dan ganjalan. Esensinya tidak memutus tali silaturrahi di antara para pihak yang bersengketa. Di Indonesia, sejak berdirinya BAMUI tahun 1993 hingga berganti nama BASYARNAS tahun 2004, setidaknya ada 12 (dua belas) kasus/sengketa ekonomi Islam khususnya perbankan syari'ah yang sudah diselesaikan oleh BASYARNAS. Perkembangan sekarang ini, penyelesaian sengketa ekonomi Islam yang dulunya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah sudah dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan yang ada. Yaitu Peradilan Agama di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan diperluasnya kompetensi Peradilan Agama melalui Revisi Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006. Melalui Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 ini diatur kewenangan Peradilan Agama selain menyelesaikan sengketa-sengketa hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, waris, wasiat, hibah diperluas kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Islam.

Atas perubahan kewenangan peradilan agama yang sekarang semakin diperluas lagi, hal ini dapat dilihat sebagai wujud penerapan dari asas personalitas keIslaman yang menyatakan bahwa terhadap orang Islam berlaku hukum Islam, apabila terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan menurut hukum Islam oleh Hakim Peradilan Agama. Asas personalitas keIslaman

²⁰ Ramlan Yusuf Rangkuti. (2011). Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum , 1444.

melakat pada perkara sebagai dasar penentuan kekuasaan Peradilan Agama, bukan melekat pada pihak-pihak yang bersengketa.³⁰

Adapun yang termasuk dalam pengertian personalitas keIslaman ini adalah badan hukum Islam yang ada dalam sistem hukum di Indonesia. Badan hukum Islam yang ada dalam UU No.23 tahun 2006 dapat diklasifikasikan kedalam 4 (empat) kategori. Pertama, badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam, seperti Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, Baitul Maal, Nadzir Waqaf dan sebagainya.

Kedua, Badan hukum dalam ekonomi syari'ah, seperti perbankan syari'ah, pegadaian syari'ah dan sebagainya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 huruf h. Menurut Pejelasan Pasal 49 huruf i yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. Bank Syari'ah,
- b. Lembaga keuangan mikro Syari'ah,
- c. Asuransi Syari'ah,
- d. Reasuransi Syari'ah,
- e. Reksa dana Syari'ah,
- f. Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah,
- g. Sekuritas Syari'ah,
- h. Pembiayaan Syari'ah,
- i. Pegadaian Syari'ah,
- j. Dana pensiun lembaga keuangan Syari'ah,
- k. Bisnis Syari'ah.

Ketiga, Badan hukum yang dimiliki orang Islam. Keempat, Badan hukum lain (badan hukum biasa) yang melakukan usaha atau kegiatan bisnis dengan menggunakan prinsip syari'ah.³¹ Terhadap badan-badan hukum tersebut berlaku hukum Islam dan bila terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan menurut hukum Islam oleh Hakim Pengadilan Negeri.

Dengan kondisi ini, maka untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Islam ke depan khususnya bagi masyarakat Indonesia pemerintah sudah menyediakan perangkat dan memberikan opsi bagi masyarakat untuk memilih model ideal penyelesaian sengketa yang mereka sukai dan dirasa adil bagi mereka. Kebebasan yang diberikan kepada masyarakat untuk memilih model ideal

penyelesaian sengketa ekonomi Islam ini nantinya dapat dituangkan dalam akad/perjanjian yang mereka buat.

C. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Secara hukum, *Sulh* ditakrifkan sebagai suatu jenis akad untuk mengakhiri pertentangan antara dua orang yang berlawanan. Ruang lingkup *sulh* sangat luas, termasuk di dalamnya *sulh* dalam bidang mu'amalah. Sedangkan *Tahkim* adalah apabila kedua-dua pihak yang bertikai mengangkat seseorang untuk menyelesaikan pertikaian antara mereka. *Tahkim* juga bermakna *tauliyah* yang dibuat oleh dua pihak yang bertikai kepada hakam supaya dia menghukum antara kedua-duanya. Hakam adalah orang tengah atau pendamai dan mempunyai kuasa menetapkan hukum serta mengambil keputusan terhadap dua orang yang bertikai.

Di Indonesia, sejak berdirinya BAMUI tahun 1993 hingga berganti nama BASYARNAS tahun 2004, setidaknya ada 12 (dua belas) kasus/sengketa ekonomi Islam khususnya perbankan syari'ah yang sudah diselesaikan oleh BASYARNAS. Perkembangan sekarang ini, penyelesaian sengketa ekonomi Islam yang dulunya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah sudah dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan yang ada. Yaitu Peradilan Agama di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan diperluasnya kompetensi Peradilan Agama melalui Revisi Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006. Melalui Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 ini diatur kewenangan Peradilan Agama selain menyelesaikan sengketa-sengketa hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, waris, wasiat, hibah diperluas kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Islam

Daftar Pustaka

- Az Zuhaili, Wahbah. (1997). *Al-Fiqh al-Islamiah wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al Fikr.
- Asy-Syarbini. Mugnil Muh}ta>j. dalam *al-maktabah asy-sya>milah, al-is}da>r as\~s\~a>ni* 2.08. website: <http://www.shamela.ws>.
- Abu Dawud. Sunan bai Dawud. dalam *al-maktabah asy-sya>milah, al-is}da>r as\~s\~a>ni* 2.08. website: <http://www.shamela.ws>., juz 13, h. 121.
- Al Fitri, Makalah dengan judul *Badan Arbitrase Syariah Nasional Dan Eksistensinya*.
- Darminta, W. P. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: P.N. Balai Pustaka

- Dahlan, Abdul Aziz, et al. (1997). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Penyusun, T. (1997). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Intermansa.
- Rangkuti, R. Y. (2011). Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* , 1445.
- Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah. dalam al-maktabah asy-sya'milah, al-is}da>r as\s\>ni 2.08. website: <http://www.shamela.ws>.